# POB MONITORING PERKULIAHAN

	NO POB	AKA/AP-FIP-UM/010/2017			
	Tanggal Pembuatan	4 Januari 2017			
S NEGERI S	Tanggal Revisi	6 Pebruari 2017			
	Tanggal Efektif	7 Pebruari 2017			
Way or		Ketua Jurusan AP,			
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI	Pengesahan				
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)		Dr. Mustiningsih, M.Pd			
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN	Judul POB	Prosedur Operasional Baku Monitoring Perkuliahan			
	Kual	ifikasi Pelaksana			
Dasar Hukum	Kemampuan dan Keterampilan Pelaksana				
(halaman 39)	Memiliki kemampuan mengoperasikan computer				
	Bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan cermat				
Batas Waktu: 1 tahun	Peralatan dan Perlengkapan Komputer dan Alat Tulis Kantor				

### I. Dasar Hukum dan Tujuan POB Monitoring Perkuliahan

#### A. Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.
- 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Pendidikan Nasional.
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikat Pendidik Untuk Dosen.
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah.
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 Tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana.
- 16. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.
- 17. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.

- 18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- 20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 297/KMU.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 21. Peraturan Rektor UM Nomor 8 Tahun 2013 tentang Suplemen Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang tahun 2013.
- 22. Keputusan Rektor UM Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang.

### B. Tujuan

- 1. Memberikan acuan bagi pimpinan jurusan dan semua yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dan layanan administrasi.
- 2. Meningkatkan kualitas/mutu penyelenggaraan perkuliahan yang dilakukan oleh dosen pembina matakuliah, untuk meningkatkan prestasi hasil belajar mahasiswa, dan pada akhirnya meningkatkan pula kualitas/mutu penyelenggaraan perkuliahan.

# II. Bagan Alur POB Monitoring Perkuliahan

Nia	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			1/	
No		Kajur	Tim Monev	Dekan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengusulkan Tim Monitoring Perkuliahan ke Dekan FIP	0			Draft usulan	1 hari	Usulan Tim Monitoring	
2	Menetapkan Tim Monitoring Perkuliahan				Surat tugas	1 hari	Penetapan Tim Monitoring	
3	Mendistribusikan surat tugas dan melakukan sosialisasi kegiatan monev kepada seluruh dosen				surat tugas, petugas	1 hari	Surat Tugas	
4	Menyusun alat instrumen monev Perkuliahan				Draft monev	3 hari	Instrumen Monev	
5	Melakukan monev perkuliahan Dosen				Monev perkuliahan	1 hari	Hasil Monev	
6	Menyampaikan hasil monev perkuliahan kepada Jurusan dan Fakultas		+0		Monev perkuliahan	1 hari	Hasil Monev	